



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan yang selama ini diberikan kepada para Perintis Kemerdekaan/Kebangsaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Prps. tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga dianggap perlu meningkatkannya sebagai suatu jaminan yang layak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXVIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1964;
4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.**

Pasal 1

Kepada seorang Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan tunjangan pokok sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 ...